

ABSTRAK

Endang Kurniawati, 190103020131, *Penyegeeraan dan Penundaan Pernikahan dalam Q.S Al-Nūr/24: 32-33; Studi Komparatif Tafsir Ahkām*, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Wardani, M. Ag dan (2) Syamsuni, MA. Pada program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Penyegeeraan dan Penundaan, Pernikahan, Tafsir *Ahkām*

Islam menganjurkan untuk menikah guna memelihara dirinya dari kemaksiatan dan perzinahan. Banyak pemuda yang ingin menikah namun terkendala dengan masalah ekonomi, selain itu rasa khawatir yang mungghantui mereka membuat mereka lebih memilih menunda bahkan menolak untuk menikah. Penundaan tersebut jika tidak disertai pemeliharaan diri, dapat menimbulkan resiko akan rentannya terjadi penyimpangan seksual akibat tidak terlampiaskannya kebutuhan seksual secara halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Q.S al-Nūr ayat 32-33 tentang penyegeeraan dan penundaan pernikahan dalam tafsir *ahkām* dan apa saja metode penafsiran yang digunakan penafsir dalam tafsir *ahkām* terhadap Q.S al-Nūr ayat 32-33 serta apa saja sumber penafsiran yang digunakan penafsir dalam tafsir *ahkām* terhadap ayat tersebut. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Data dalam penelitian ini adalah penafsiran Q.S al-Nūr/24: 32-33, dengan sumber data primer Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur`ān*, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-ahkām min al-Qur`ān* dan Tafsir *al-Tafsir al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, dan sumber sekunder yang diperoleh dari beberapa referensi seperti karya tulis ilmiah, jurnal, buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah menghimpun ayat-ayat al-Qur`ān yang berhubungan dengan masalah penelitian, mengidentifikasi kitab tafsir yang akan digunakan dalam penelitian, kemudian menyajikan penafsiran ayat menurut ketiga penafsir, selanjutnya melakukan analisis metode dan sumber terhadap penafsiran ayat, lalu mengambil kesimpulan dari data yang telah didapatkan.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengenai penafsiran Q.S al-Nūr/24: 32-33 perspektif tafsir *ahkām* adalah Allah menganjurkan untuk menikah apabila telah memiliki kemampuan untuk menikah. Sedangkan jika belum mampu, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh memelihara *iffah* agar terhindar dari perbuatan haram hingga Allah memberikan jalan kemudahan baginya untuk menikah. Kedua, ketiga penafsir ketika menjelaskan ayat ini cenderung menggunakan metode *tahlīlī*, yang meliputi aspek kebahasaan, *munāsabah*, *asbāb al-Nuzūl*, periwayatan dan hukum, yang dijelaskan dengan variasi *tahlīlī* masing-masing penafsir, sehingga aspek yang diuraikan tidak sepenuhnya sama. Ketiga, sumber yang digunakan oleh penafsir terhadap ayat tersebut adalah sama-sama memadukan sumber *bi al-Ma'tsūr* dan sumber *bi al-Ra`yi* guna mendapatkan penjelasan yang utuh.